


Persetujuan Bangunan Gedung

No. SK : 503/154/DPMPTSP/2024

Persyaratan

1. Informasi KTP/KITAS
2. ITR (Informasi Tata Ruang) atau PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
3. Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung
4. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)
5. Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi atau Arsitek berlisensi
6. Gambar Teknis Bangunan (Arsitektur, Struktur dan MEP)
7. Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah / Sondir (untuk bangunan minimal 3 Lantai atau lebih)
8. Spesifikasi teknis Bangunan (arsitektur, Struktur, dan MEP)
9. Perhitungan Teknis Bangunan (untuk minimal 2 Lantai atau lebih)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Membuat akun untuk permohonan PBG/SLF pada situs <https://simbg.pu.go.id/>
2. Konfirmasi email pendaftaran
3. Pilih layanan Permohonan PBG /SLF
4. Upload Dokumen Teknis dan Administratif dan Pantau akun SIMBG, untuk kelengkapan berkas akan dikirimkan melalui surat pemberitahuan yang dikirimkan melalui akun SIMBG. Jika ada kekurangan berkas agar segera dilengkapi

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Pada hari pertama Pemohon melakukan penginputan data ke Akun SIMBG PUPR

Pada hari ke dua Operator melakukan verifikasi data untuk menjadwalkan sidang melalui Zoom Meeting

Pada hari ke tiga TPA (Team Profesi Ahli) mengeluarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan)

Pada hari ke empat Pengawas dari Dinas PUPR dan Kepala Dinas PUPR mengeluarkan Pernyataan Pemenuhan Standard Tekhnis Bangunan Gedung

Pada hari ke lima Operator DPMPTSP menginput besaran Retribusi yang akan di bayarkan pemohon

Pada hari ke enam DPMPTSP melakukan verifikasi PBG yang akan di terbitkan

Dan pada hari ke tujuh izin di serahkan pada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

RIMB = THD XLB X TB XPB

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Bangunan Gedung

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara lisan disampaikan dengan cara menyampaikan kepada Petugas Loker Pengaduan pada DPMPTSP Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pengaduan secara tertulis disampaikan dengan cara :
 - a. Menyampaikan surat secara resmi yang ditujukan Kepala DPMPTSP Kabupaten Mandailing Natal dengan alamat Jalan Willem Iskander Dalam Lidang Panyabungan , Kode Pos 22978.
 - b. Mengisi formulir pengaduan yang disediakan di Loker Pengaduan pada DPMPTSP Kabupaten Mandailing Natal.
 - c. Melalui Kotak Pengaduan pada Kabupaten Mandailing Natal.
3. Pengaduan secara elektronik disampaikan dengan cara :
 - a. Email : dpmptsp.madina@gmail.com
 - b. <https://www.dpmptsp.madina.go.id>
 - c. Layanan Telepon 0812 6443 0559